



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 119 /II.08 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008 GUBERNUR LAMPUNG, GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai tersebut kita pupuk dan lestarikan kembali dengan semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Provinsi Lampung;
12. 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Timur Nomor 411.2/120/27/2008 tanggal 20 Februari 2008 perihal Lokasi Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. Menyelenggarakan Peringatan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Penutupan untuk Tingkat Provinsi;

- c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten / Kota;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat untuk wilayah Provinsi Lampung dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim mempunyai Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam rangka Pembangunan Partisipatif.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PM dan D Depdagri di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati dan Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kaban/Kadis/Kakan/Kabag PMD/PMK Kab/Kota se Prov.Lpg;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov.Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/119/II.08/ HK/ 2008

TANGGAL : 26 MARET 2008

**SUSUNAN TIM PENGARAH BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

I. Pembina	Gubernur Lampung Sekretaris Provinsi Lampung
II. Penasehat	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
III. Pengarah	Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
IV. Ketua	Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung
V. Sekretaris	1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
VI. Anggo	2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
	3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
	5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
	6. Kepala Kanwil Depertamen Agama Provinsi Lampung
	7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lpg
	8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah Provinsi Lampung
	9. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Lampung
	10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
	11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
	13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
	14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
	15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Prov.Lpg.
	16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	17. Kepala Kanwil HUKUM dan HAM Provinsi Lampung
	18. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
	19. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
	20. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
	21. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
	22. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
	23. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
	24. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
	25. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
	26. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
	27. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
	28. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
	29. Kepala Biro Mental Spritual Setda Provinsi Lampung

	<p>30. Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Prov.Lpg</p> <p>31. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Lampung</p> <p>32. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung</p> <p>33. Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak & Kekerasan dalam RT Prov.Lpg</p> <p>34. Kepala Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bandar Lampung</p> <p>35. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung</p> <p>36. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung.</p>
--	---

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/119/II.08/ HK/ 2008

TANGGAL : 26 MARET 2008

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

- a. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Sasaran

- a. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Meningkatnya kinerja pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- e. Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

II. PENYELENGGARAAN

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
2. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahun.
3. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Dinas/Instansi terkait se Provinsi Lampung.
4. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti: Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Sebutan Lain.

III. BH)ANG-BH)ANG KEGIATAN

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dilaksanakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan gotong royong di bidang Kemasyarakatan meliputi :
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan;
 - d. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
2. Kegiatan gotong royong bidang Ekonomi meliputi :
 - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

3. Kegiatan gotong royong bidang Sosial Budaya dan Agama meliputi :
 - a. Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. Pelayanan Kesehatan Massal (seperti Pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
 - c. Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
 - d. Lomba Kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll);
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. Perlombaan dan pertandingan olahraga ;
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid, dll);
 - i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - k. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

4. Kegiatan gotong royong bidang Lingkungan meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
 - c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
 - f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

IV. PENGORGANISASIAN

1. Pemerintah Provinsi:

- a. Membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. Mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten dan Kota;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. Memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di wilayah Kecamatannya;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Gubernur.
-
- a. Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat Kecamatan;
 - b. Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di wilayahnya;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati dan Walikota.

4. Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan

- a. Membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa dan kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), LSM, dan tokoh masyarakat Desa, Pekon, Kampung, dan Kelurahan;
- b. Tim Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan melakukan Persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.

V. PEMBIAYAAN

Biaya untuk memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan, serta Swadaya Masyarakat.

VI. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P